



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Semarang, serta dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, telah ditetapkan beberapa Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Semarang;
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama setelah dilakukan monitoring dan evaluasi pemberian bantuan keuangan pada Pemerintah Desa, beberapa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);
7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 100);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BKUD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermasdes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat di Kabupaten Semarang.
7. Camat adalah kepala kecamatan selaku kepala satuan kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.
19. Bendahara Desa adalah Kaur Keuangan yang mempunyai fungsi keuangan desa.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening bank tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa.
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
22. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah sistem informasi pengelolaan keuangan desa yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pembukuan dan Pelaporan.
23. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
24. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
25. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
26. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

27. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
29. Dana Insentif Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBD kepada Desa tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan Desa, bidang tata kelola layanan dasar dan bidang pengembangan ekonomi Desa.

## Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pembangunan partisipatif masyarakat dengan semangat gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- b. meningkatkan partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan;
- c. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel;
- d. meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*);
- e. meningkatkan sinergitas dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya; dan
- g. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

## Pasal 4

(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran dan kriteria Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
- b. perencanaan;
- c. pencairan;
- d. pelaksanaan;
- e. penggunaan;
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- g. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

- (2) Jenis Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. insentif pengurus TP PKK Desa;
  - b. operasional Karang Taruna;
  - c. ternak;
  - d. bantuan modal Usaha Mikro; dan
  - e. Dana Insentif Desa pelaksana terbaik Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB II  
SASARAN DAN KRITERIA  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu  
Sasaran

Pasal 5

Sasaran penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di seluruh Daerah.

Bagian Kedua  
Kriteria

Paragraf 1  
Insentif Pengurus TP PKK Desa

Pasal 6

Kriteria penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Insentif Pengurus TP PKK Desa adalah Pengurus TP PKK Desa di wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2  
Operasional Karang Taruna

Pasal 7

Kriteria penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Operasional Karang Taruna adalah Karang Taruna tingkat desa di wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3  
Ternak

Pasal 8

Kriteria penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa ternak terdiri atas:

- a. kelompok tani yang sudah terdaftar di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian;
- b. kelompok tani yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. memiliki struktur organisasi dan administrasi kelompok;
- d. belum pernah menerima bantuan serupa pada 2 (dua) tahun terakhir;
- e. memiliki sumber pakan ternak yang mencukupi;
- f. memiliki sumber air yang cukup; dan
- g. memiliki kandang ternak, baik individu maupun komunal.

Paragraf 4  
Bantuan Modal Usaha Mikro

Pasal 9

Kriteria penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Bantuan Modal Usaha Mikro terdiri atas:

- a. kelompok Usaha Mikro yang berada di wilayah Daerah;
- b. kelompok Usaha Mikro yang sudah terdaftar di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. kelompok Usaha Mikro yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- d. memiliki izin usaha untuk setiap anggota kelompok; dan
- e. kelompok usaha yang belum didanai dari sumber dana lainnya.

Paragraf 5

Dana Insentif Desa Pelaksana Terbaik Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 10

Kriteria penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Dana Insentif Desa pelaksana terbaik Pengelolaan Keuangan Desa terdiri atas:

- a. Desa yang tercepat dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Desa RKPDesa dan APBDDesa;
- b. Desa yang telah melaksanakan implementasi Siskeudes secara akurat, akuntabel dan tepat waktu; dan
- c. Desa yang telah menyusun laporan keuangan dan aset Desa secara tepat waktu.

BAB III  
PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Perencanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa mengusulkan rencana kegiatan pembangunan Desa dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dari dana APBD.
- (3) Pemerintah Daerah atas pertimbangan dan inisiatif sendiri menetapkan daftar nama Desa calon penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dari dana APBD.
- (4) Usulan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai proposal kegiatan kecuali bantuan keuangan berupa:
  - a. Insentif Pengurus TP PKK Desa;

- b. Operasional Karang Taruna; dan
- c. Dana Insentif Desa pelaksana terbaik Pengelolaan Keuangan Desa.

#### Pasal 12

- (1) Daftar nama Desa calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk selanjutnya diberitahukan kepada Desa dan dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa belum ditampung dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bantuan Keuangan dimaksud ditampung dalam APB Desa Perubahan Tahun berjalan.
- (3) Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

Proposal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) paling sedikit memuat:

- a. surat permohonan Kepala Desa; dan
- b. rencana anggaran belanja.

### BAB IV PENCAIRAN

#### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 14

Persyaratan pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa meliputi:

- a. sudah tertampung dalam Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa;
- b. sudah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya; dan
- c. sudah dilakukan verifikasi administrasi oleh Camat.

#### Bagian Kedua Mekanisme

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa kepada Camat dengan dilampiri persyaratan:
  - a. kuitansi penerimaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- b. berita acara penerimaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
  - c. fotokopi Rekening Kas Desa yang masih berlaku pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
  - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik Kepala Desa dan bendahara Desa;
  - e. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa; dan
  - f. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Surat permohonan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ternak ditambah dokumen berupa:
- a. surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa, yang memuat:
    - 1) kesanggupan untuk mencairkan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan membuat berita acara penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
    - 2) bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa ternak dari APBD;
    - 3) belum pernah menerima bantuan sejenis dalam 2 (dua) tahun terakhir;
    - 4) tidak akan terjadi duplikasi anggaran (kegiatan tersebut belum pernah dan tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain);
    - 5) memiliki sumber pakan ternak yang cukup;
    - 6) memiliki sumber air yang memadai;
    - 7) memiliki kandang ternak, baik secara individu maupun komunal; dan
    - 8) kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban, untuk kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa ternak disampaikan kepada Bupati cq Kepala Dispermasdes dengan tembusan Kepala BKUD paling lama 3 (tiga) bulan setelah bantuan masuk ke rekening desa.
  - b. rencana anggaran biaya sederhana kegiatan yang akan dilakukan, diketahui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, perikanan dan pangan.
- (3) Surat permohonan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan modal Usaha Mikro ditambah dokumen berupa:
- a. surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa, yang memuat:
    - 1) kesanggupan untuk mencairkan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan membuat berita acara penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
    - 2) bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa bantuan modal Usaha Mikro dari APBD;
    - 3) belum pernah menerima bantuan sejenis dalam 2 (dua) tahun terakhir;
    - 4) tidak akan terjadi duplikasi anggaran (kegiatan tersebut belum pernah dan tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain); dan

- 5) kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban, untuk kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa bantuan modal Usaha Mikro disampaikan kepada Bupati cq Kepala Dispermasdes dengan tembusan Kepala BKUD paling lama 3 (tiga) bulan setelah bantuan masuk ke rekening desa.
  - b. rencana anggaran biaya sederhana kegiatan yang akan dilakukan, diketahui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil mikro menengah.
- (4) Surat permohonan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat rangkap 3 (tiga) berstempel basah terdiri atas 1 (satu) rangkap asli bermeterai dan 2 (dua) rangkap fotokopi.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 16

Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diatur sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah Desa untuk sosialisasi dan persiapan pelaksanaan kegiatan;
- b. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa digunakan sesuai dengan usulan yang telah direncanakan, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan pengadaan barang/jasa di Desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa penerima bantuan; dan
- c. penatausahaan keuangan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di input dalam Siskeudes.

## BAB VI PENGGUNAAN

### Bagian Kesatu Insentif TP PKK Tingkat Desa

### Pasal 17

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa insentif pengurus TP PKK digunakan untuk insentif pengurus TP PKK Tingkat Desa dalam rangka menunjang kegiatan PKK Tingkat Desa.

Bagian Kedua  
Operasional Karang Taruna

Pasal 18

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa operasional Karang Taruna digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Karang Taruna di Desa meliputi:

- a. biaya operasional paling banyak 5 % (lima persen) dari jumlah bantuan dapat digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, benda pos, penggandaan dan penjilidan;
- b. makan minum rapat;
- c. biaya perjalanan dinas; dan
- d. biaya pendukung program kerja Karang Taruna Desa.

Bagian Ketiga  
Ternak

Pasal 19

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa ternak digunakan untuk pengembangan usaha masyarakat di bidang peternakan di Daerah.

Bagian Keempat  
Bantuan Modal Usaha Mikro

Pasal 20

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa bantuan modal Usaha Mikro digunakan untuk pengembangan usaha masyarakat di bidang Usaha Mikro di Daerah.

Bagian Kelima  
Dana Insentif Desa Pelaksana Terbaik Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 21

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Dana Insentif Desa pelaksana terbaik Pengelolaan Keuangan Desa digunakan untuk pembangunan sarana prasarana Desa dan fasilitas umum milik Desa.

BAB VII  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang sudah disalurkan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Desa penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Desa dan pengadaan barang/jasa di Desa.

- (2) Apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kabupaten dan Kecamatan hanya bertanggung jawab terhadap administrasi pengajuan penyaluran anggaran.
- (3) Desa penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa membuat laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan secara berjenjang kepada Bupati melalui Camat:
  - a. paling lama 3 (tiga) bulan setelah bantuan masuk Rekening Kas Desa;
  - b. paling lama tanggal 10 Januari tahun berikutnya, untuk bantuan yang disalurkan pada akhir tahun dan/atau perubahan anggaran.
- (4) Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa meliputi:
  - a. surat pengantar Kepala Desa;
  - b. realisasi penggunaan dana (sesuai dengan format dalam aplikasi Siskeudes);
  - c. bukti dukung pengadaan barang dan jasa; dan
  - d. apabila Desa penerima tidak mencairkan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, maka Desa wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat alasan tidak mencairkan dilampiri surat pernyataan Kepala Desa tidak mencairkan bantuan bermeterai cukup, selanjutnya Camat memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Bupati dilampiri Surat Pernyataan Kepala Desa.
- (5) Pemberi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa tidak bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan/kelalaian penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan kegiatan/mempertanggungjawabkan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dimaksud.

## BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 23

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil Pembinaan dan pengawasan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Semarang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Semarang untuk Bantuan Operasional Pos Pelayanan Terpadu dan Pertahanan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 18);
- b. Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa Potensi Terkena Wabah di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 71);
- c. Peraturan Bupati Semarang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa Potensi Terkena Wabah di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 20);
- d. Peraturan Bupati Semarang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Semarang untuk Pembangunan Jamban Sehat Keluarga (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 46);
- e. Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Desa untuk Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 3);
- f. Peraturan Bupati Semarang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 11);
- g. Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Operasional Karang Taruna di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 12); dan
- h. Peraturan Bupati Semarang Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Berupa Insentif untuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 75),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 02 September 2024

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 02 September 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



*Evi Sunariah*  
EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004